



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/PDT/2019/PTBJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. Syaifullah, pekerjaan Wakil Bupati Balangan, berkantor di Batu Piring Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Edy Gunawan, S.H., Budhi Setiawan, S.H., Ivo Yuliansyah, S.H., H. Bahrudin, S.H., Advokat / Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 16 Oktober 2018, dengan Nomor : 37/SRT.K/2018/PN Amt, sebagai Pembanding – semula Tergugat II;

Lawan:

Ir.H. Akhmad Farhani, M.M., tempat lahir di Amuntai, tanggal 1 Agustus 1966, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan H. Abd. Gani Majedi RT 009 Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahyuddin, S.H., H. Suryani, S.H., Dede Maulana, S.H., Mutiara Indah Mustika, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum Mahyuddin, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Blok D Nomor 20 RT 15/37 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan Nomor 35/SRT.K/2018/PN Amt sebagai Terbanding – semula Penggugat;

Drs. H. Ansharuddin, M.Si., pekerjaan Bupati Balangan, berkantor di Batu Piring Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Pazri, S.H., M.H., Muhammad Mauliddin Afdie, A.Md, S.H., Rachmad Suryadi, S.H., M.Kn., Syahrani, S.H.,

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT BJM



Lukman Kalua, S.H., M. Rezky Habibi Ramadhani, S.H., Nita Rosita, S.H., Kharis Maulana Riatno, S.H., Advokat, Konsultan Hukum, Para Legal, Advokat Magang pada Kantor Hukum Borneo Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor 36/SRT.K/2018/PN Amt sebagai Turut Terbanding – semula Tergugat I;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PDT/2019/PT BJM., tanggal 2 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amt, tanggal 14 Mei 2019, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat II mempunyai pinjaman uang sementara kepada Penggugat sejumlah Rp 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat II cidera janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar pinjaman uang sementara sejumlah Rp.5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

1. Menghukum Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G//2018/PN Amt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Mei 2019 Kuasa Pembanding – semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amt, tanggal 14 Mei 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat I, masing-masing pada tanggal 11 Juni 2019, yang dilaksanakan oleh Sugianto, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat II tanggal 25 Mei 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 10 Juni 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 17 Juni 2019 dan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 21 Juni 2019, masing-masing dilaksanakan oleh Sugianto, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding – semula Tergugat I tanggal 24 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 24 Juni 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding melalui Ketua pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat II tanggal 24 Juni 2019 Nomor W15.U6.478/Pdt.01.10/VI/2019, yang dibuat oleh Ripaddin, SH, Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 27 Juni 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2019 dengan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15.U6.503/Pdt.01.10/VI/2019 yang dibuat oleh Ripaddin, SH., Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat II, kepada Terbanding – semula Penggugat masing-masing pada tanggal 14 Juni 2019 dan kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 17 Juni 2019, yang masing-masing dilaksanakan oleh Sugianto, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT BJM



---Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding--semula Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Amt, tanggal 14 Mei 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tanggal 25 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amt, tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Hakim tingkat pertama tidak memuat apa yang disampaikan dalam jawaban tertanggal 27 Nopember 2018 serta duplik tertanggal 18 Desember 2018 dalam putusannya.
- Hakim tingkat pertama tidak konsisten dalam pertimbangannya, hanya mengambil asumsi sendiri dalam memberikan putusan, tidak melihat secara jelas fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.
- Dalam Pokok Perkara :
  - Pelaksanaan pinjam meminjam uang keperluan Tergugat I dan Tergugat II mengikuti sebagai peserta Pemilikada Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan untuk priode tahun 2015-2020, vide Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Kuasa penuh kepada Tergugat II tanggal 4 November 2015, dan Kuitansi tanggal 10 November 2015, tanggal 17 November 2015, tanggal 26 November 2015, tanggal 1 Desember 2015.
- Objek Perkara :
  - Uang pinjaman total seluruhnya sebesar Rp.5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta Rupiah).
- Dasar Gugatan:
  - Cidera janji atau wanprestasi.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat II sekarang Pembanding diperkuat dengan surat bukti bertanda T.II s/d T.5 yang memiliki korelensi dan relevan hingga terjadi pinjam meminjam uang namun hal ini tidak dilihat hakim sebagai suatu hal yang dapat dijadikan dasar dalam memutuskan perkara.
- Dapat dikemukakan konstataasi (kesimpulan fakta), benar telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian pinjam meminjam uang untuk keperluan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengikuti sebagai calon peserta Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Balangan periode tahun 2015-2010, surat bukti Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6.b, P-6.c, P-6.d, P-7, P-8.a, P-8.b. dan bukti-bukti lainnya



yang secara lengkap tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II.

- Kualifikasi perkara a quo adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II cidera janji atau wanprestasi, vide Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 1763 KUHPerdara.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Pembanding memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima semua alasan keberatan dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 14 Mei 2019, No. 8/Pdt.G/2018/PN Amt;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Semula Tergugat I/Sekarang Terbanding I.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan semula Penggugat / Sekarang Terbanding untuk sebagian.
2. Menyatakan sah menurut hukum Semula Tergugat I /sekarang Terbanding I dan semula Tergugat II /sekarang Pembanding secara tanggung renteng mempunyai pinjaman uang sementara kepada Penggugat sejumlah Rp.5.300.000.000,-(lima milyar tiga ratus juta Rupiah).
3. Menyatakan semula Tergugat I /sekarang Terbanding I dan semula Tergugat II / sekarang Pembanding cidera janji atau wanprestasi.
4. Menghukum semula Tergugat I /sekarang Terbanding I dan semula Tergugat II / Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar pinjaman uang sementara sejumlah Rp.5.300.000.000,-(lima milyar tiga ratus juta Rupiah) kepada semula Penggugat /sekarang Terbanding secara tunai dan seketika.
5. Menolak gugatan semula Penggugat /sekarang Terbanding untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I /sekarang Terbanding untuk seluhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Menghukum semula Tergugat I /Terbanding I dan semula Tergugat II /sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.818.000,-(delapan ratus delapan belas ribu Rupiah).

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perkara banding ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Terbanding – semula Tergugat I telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Juni 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amt, tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa fakta sebenarnya kurang lebih sekitar bulan Januari 2015 menjelang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan, Turut Terbanding memang pernah menemui Terbanding untuk meminjam uang akan tetapi Terbanding menyampaikan tidak berkenan untuk meminjamkan uang;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekitar bulan April 2015 menjelang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan Turut Terbanding dan pembanding selanjutnya memang pernah mendatangi Terbanding lagi untuk meminjam uang, akan tetapi Terbanding menyampaikan tidak berkenan meminjamkan uang, setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
- Pada pertengahan bulan Juli 2018 Turut Terbanding bertemu lagi dengan Terbanding pada saat itu datang ke kantor Turut Terbanding dengan emosi yang tinggi menyampaikan “Terbanding telah banyak menyerahkan uang kepada Pembanding akan tetapi Cuma dapat satu paket pekerjaan membangun jembatan sum-sum di Kecamatan Tabing Tinggi sedangkan Lelang Pembangunan Jembatan di Kecamatan Lampihong kalh lagi” sehingga saat itu Turut Terbanding menanyakan buat apa uang yang diserahkan kepada Pembanding tersebut karena Turut Terbanding tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menerima uang dan melakukan hutang piutang dengan Terbanding tersebut adalah Pembanding secara pribadi sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Turut terbanding;
- Bahwa Pembanding menyalahgunakan Surat Kuasa Penuh Turut terbanding kepada Pembanding tanggal 4 November 2015, yang isinya mencari donator di Jakarta sebagai bukti untuk meminjam uang kepada Terbanding, yang mana Surat Kuasa tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk mengkaitkan Turut Terbanding juga ikut membayar hutang kepada Terbanding karena Turut Terbanding tidak pernah menerima uang, tidak pernah konfirmasi secara lisan terkait utang piutang tersebut dan Turut Terbanding tidak pernah menandatangani baik itu kwitansi, perjanjian utang piutang secara tertulis dibawah tangan atau perjanjian utang piutang secara akta otentik notaris lainnya;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Juni 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amt, tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding sependapat dengan memori banding pembanding;
- Adalah patut dan dibenarkan menurut hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menyatakan Pembanding dan Terbanding II cidera janji/ wanprestasi,

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menghukum Pembanding dan Terbanding II secara tanggung renteng membayar pinjaman uang sementara sejumlah Rp.5.300.000.000,-(lima milyar tiga ratus juta Rupiah) kepada Terbanding I secara tunai dan seketika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amt, tanggal 14 Mei 2019, memori banding yang diajukan Pembanding – semula Tergugat II, Kontra memori banding dari Turut Terbanding – semula Tergugat I, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amt, tanggal 14 Mei 2019 tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam penerapan hukumnya dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan lengkap termasuk hal hal yang sekarang dikemukakan Terbanding – semula Penggugat, Turut Terbanding – semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II dalam keberatan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai yang dimintakan banding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak memuat hal hal yang baru dan hanya pengulangan dari jawaban dan duplik sehingga tidak ada hal hal yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amy, tanggal 14 Mei 2019, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding – semula Tergugat II dalam tingkat banding ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan 192 RBg harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 189 dan 199 s/d. 205 RBg dan pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 14 Mei 2019, Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amt, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Tergugat II, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh kami Yohannes Ether Binti, S.H. M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Bambang Utomo, S.H. dan Sumantono, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta Rosmilajanti, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Yohannes Ether Binti, S.H. M.Hum.

Bambang Utomo, S.H.

Sumantono, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

Rosmilajanti, S.H.

Perincian ongkos perkara:

- |                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| 1. Meterai putusan..... | Rp. | 6.000,00 |
|-------------------------|-----|----------|





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp.	<u>134.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)